



Pengadilan Militer I-04 Palembang

INDIKATOR KINERJA UTAMA



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**



Pengadilan Militer I-04 Palembang
Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah
(OPI) Jakabaring Palembang 30257
Telp/Fax. (0711)-5620579
Email :
palembang.dilmil04@gmail.com
Website : dilmil-palembang.go.id



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR III /KPM.W1-Mil04/SK.OT1.3/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; dan

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.
- PERTAMA** : Menunjuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Kepala Pengadilan Militer I Palembang.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.

Pada tanggal 08 Oktober 2025

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,



KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO

Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dirjen Badilmiltun MARI;
2. Kadilmiltama; dan
3. Kadilmilti I Medan.

LAMPIRAN


Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang


Nomor : III /KPM.W1-Mil04/SK.OT1.3/X/2025

Tanggal : 8 Oktober 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

No	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo, S.H.
3	Pengarah	Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H.
4	Koordinator	Mayor Chk Supriyadi, S.H., M.H.
5	Sekretaris	PNS Febriansyah, S.H.
6	Anggota	1. Pelda (K) Rosita, S.H. 2. PNS Berliana Cahyani, A.Md. 3. PPPK Sugeng Riyadi, S.E. 4. PPPK Angga Wijaya, S.H.
7	Sekretariat	PNS Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E.



 KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

 KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 91 /KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.1/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI; dan
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal, 13 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.
Pada tanggal 2 Januari 2025

PENYALAH PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR **117**/KPM.W1-Mil04/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; dan
- b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 - 2029 maka Pengadilan Militer I-04 Palembang perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/Sek/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung; dan
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal, 13 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MARI dan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.

Pada tanggal 4 November 2025



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Badilmiltun MARI;
2. Kadilmiltama; dan
3. Kadilmilti I Medan.

KATA PENGANTAR

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi yang dipergunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun juga berfungsi sebagai pedoman strategis untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana tingkat keberhasilan dan pencapaian kinerja organisasi dalam periode waktu tertentu. Ukuran kinerja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas kinerja instansi, khususnya kinerja aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama ini sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya target kinerja yang baru, diharapkan pencapaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat semakin meningkat dan mencerminkan hasil kerja keras seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



Palembang, 4 November 2025
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto

DAFTAR ISI

Keputusan Kadilmil I-04 Palembang Tim Penyusun IKU.....	i
Keputusan Kadilmil I-04 Palembang tentang Penetapan IKU.....	iv
Keputusan Kadilmil I-04 Palembang tentang Penetapan Reviu IKU.....	vii
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xi
Bab I Pendahuluan	
A. Gambaran Umum.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum Penyusunan.....	1
Bab II Pengertian Indikator Kinerja Utama	
A. Definisi.....	3
B. Syarat dan Kriteria.....	3
Bab III Pengukuran Kinerja Pada Aplikasi E-SAKIP	
A. Visi dan Misi.....	5
B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	5
C. Indikator Kinerja Utama.....	6
Bab IV Penutup.....	16
Daftar Tabel	
Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) SMART	7
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai alat ukur yang mampu memberikan informasi secara objektif dan terukur mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai unit kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang, dalam rangka mewujudkan “Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung” .

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan dari panduan pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai mandat (*core business*) yang diemban, melalui Indikator Kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat diketahui secara objektif dan terukur tingkat pencapaian sasaran, keberhasilan pelaksanaan kegiatan, serta menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi serta kriteria Indikator Kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi, dengan indikator kinerja sekurang-kurangnya berupa indikator keluaran (*output*)

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun Peraturan atau dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian dokumen SAKIP;
8. Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 No. 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025;
9. Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 168/KMA/ SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029;
11. Keputusan Sekretaris Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang digunakan sebagai dasar dalam pengukuran dan penilaian kinerja instansi. Pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang menjadikan indikator kinerja sebagai acuan utama dalam menetapkan capaian kinerja secara sistematis dan terukur.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada unsur masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Sejalan dengan pendapat Mardiasmo, pengukuran kinerja suatu program harus disertai dengan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun kebijakan. Dengan demikian, keberadaan indikator kinerja menjadi hal yang sangat penting dalam menilai kinerja unit kerja dan instansi secara keseluruhan

B. Syarat dan Kriteria

Syarat dan kriteria indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan indikator yang dapat digunakan dalam menilai dan melihat ketepatan indikator kinerja dalam mengukur kinerja yang ingin dicapai. Indikator yang dimaksud yaitu Indikator SMART, yaitu sebagai berikut:

1. **SPECIFIC**
Mampu menyatakan sesuatu secara definitive (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan has/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
2. **MEASURABLE**
Mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
3. **ACHIEVABLE**
Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
4. **RELEVANT**
Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.

5. *TIME-BASED*

Memiliki batas pencapaian.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia hasil pembahasan di Jakarta pada bulan Agustus 2009 adalah "Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung". Sejalan dengan Visi Mahkamah Agung tersebut maka Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan Visi yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang agung”*** .

Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Selanjutnya untuk mencapai visi seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan misi sebagai berikut:

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang;***
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;***
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer I-04 Palembang;***
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang;***

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, yang kemudian diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur pemisahan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan, sehingga jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan tidak lagi dirangkap. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi kepaniteraan maupun kesekretariatan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 4 November 2025 telah melakukan reviu dan menetapkan Indikator kinerja utama Pengadilan Militer I-04 Palembang, sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

TUGAS

Tugas Pokok Pengadilan Militer yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sedangkan fungsi dari Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut:

FUNGSI

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepanitera-an kepada para pencari keadilan pada tingkat pertama.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di bidang Teknologi Informasi, kepada semua unsur pejabat, maupun staf di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Memberikan pelayanan hukum dan administrasi yang berkeadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah diatur dengan Undang-Undang maupun peraturan lainnya.

Sedangkan fungsi pendukungnya (non teknis yudisial) adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Pengadilan.
Adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan.
2. Administrasi Umum.
Adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
3. Kinerja Pelayanan Publik.
Adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) dikatakan baik apabila telah memenuhi kriteria pengukuran kinerja yang SMART. Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah berpedoman pada indikator tersebut, sehingga dapat dikatakan memenuhi prinsip SMART. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang selama satu tahun dapat dinilai secara objektif. Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Utama yang memenuhi prinsip SMART di Pengadilan Militer I-04 Palembang

Tabel 3. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU) SMART

No	IKU	Indikator SMART				
		Spesific	Measurable	Achievable	Relevant	Time based
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Memaksimalkan pengelolaan perkara sehingga perkara selesai sebelum batas waktu, pengiriman hasil putusan, pengunggahan pada direktori putusan, dan penggunaan aplikasi E-Berpadu.	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Militer I-04 Palembang optimis Tahun 2026 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2026, Pengadilan Militer I-04 Palembang berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan perkara	Memaksimalkan SDM Teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 tahun
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan	Tercapainya kepuasan para pencari keadilan pada layanan peradilan pada hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	Dengan adanya anggaran tahun 2026, Pengadilan Militer I-04 Palembang berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam peningkatan layanan pengadilan	Memaksimalkan SDM Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam pengelolaan layanan untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik	1 tahun
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Bertujuan untuk mengukur kinerja pada bagian Kesekretariatan dalam pelaksanaan kinerja pegawai, pelaksanaan anggaran, perencanaan anggaran, dan pengelolaan aset satuan kerja.	Tercapainya capaian kinerja kesekretariatan dalam pengukuran kinerja pegawai yang kompeten, <i>qualified</i> , disiplin, pelaksanaan kinerja anggaran yang terukur dan tepat guna, kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan, serta pengelolaan aset yang dapat diukur masa guna dan jumlahnya.	Dengan adanya anggaran tahun 2026, Pengadilan Militer I-04 Palembang berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam peningkatan kompetensi kinerja pegawai, pelaksanaan anggaran, dan pengelolaan aset.	Memaksimalkan SDM seluruh anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam hal kompetensi, sesuai kualifikasi, disiplin, dan pengembangan karir melalui diklat maupun pelatihan, pelaksanaan perencanaan anggaran serta pelaksanaan anggaran, dan pengelolaan aset satuan kerja	1 tahun

TABEL 3.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan saksi/ahli/terdakwa/terpidana melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana militer dan perkara pada DILMILTI sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja salinan putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman) 	Panitera	
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>		
		<p>1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: <ol style="list-style-type: none"> a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 	Panitera dan Sekeretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan	
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan	

	<p>3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)</p> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan</p>
	<p>3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan</p>
	<p>3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan</p>

	<p>3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Tahunan Aplikasi E-sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran</p>
--	---	---	-------------------	---

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran kinerja menjadi salah satu tahapan penting karena berfungsi sebagai dasar penentu nilai AKIP yang akan diperoleh Pengadilan Militer I-04 Palembang di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Pedoman pengukuran kinerja ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan adanya pedoman ini, setiap unit kerja memiliki arah yang jelas dalam menghimpun, mengisi, dan mengelola data kinerja secara sistematis melalui aplikasi e-SAKIP.

Diharapkan, penerapan pedoman pengukuran kinerja ini dapat mempermudah pemahaman dan pembacaan hasil kinerja, sehingga penilaian SAKIP di Pengadilan Militer I-04 Palembang menjadi lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi alat ukur formal, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, efektivitas pelaksanaan tugas, serta akuntabilitas seluruh kegiatan Pengadilan Militer I-04 Palembang

